


PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa peredaran illegal dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten Tapin semakin meningkat sehingga perlu dilakukan penanganan yang lebih komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
- 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4198);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN TAPIN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan BNK adalah BNK Tapin.
4. Ketua Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut Ketua BNK adalah Ketua BNK Tapin.
5. Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut LAKHAR BNK adalah LAKHAR BNK Tapin.
6. Kepala Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut KALAKHAR BNK adalah KALAKHAR BNK Tapin.
7. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut dengan BNN adalah Badan Narkotika Nasional.
8. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut dengan BNP adalah BNP Kalimantan Selatan.
9. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya yang selanjutnya disebut P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten Tapin.

BAB"

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BNK.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal3

BNK adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal4

BNK mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN; dan
- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

1

Bagian Keempat Fungsi

Pasal5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BNK mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN;
- b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal6

Susunan Organisasi BNK terdiri dari :

- a. Ketua : Wakil Bupati
- b. Sekretaris
merangkap anggota : KALAKHAR BNK

c. Anggota ..~

- 1
- c. Anggota
1. Aststen Pemerintahan dan Kesra. Setda.
 2. Kepala Dinas Pendidikan.
 3. Kepala Dinas Kesehatan.
 4. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
 5. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Ke~a.
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
 7. Kepala Bagian Hukum Setda.
 8. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Tapin.
 9. Kepala Rumah Tahanan Negara Rantau.
 10. Kepala Sub Bag;an Logistik Polres Tapin.
 11. Kepala Sub Bagian Bimb;ngan Masyarakat Potres Tapin.
 12. Pas; Intel Kodim 1010/Rantau.
 13. Kepala Seks; Intel Kejaksaan Neger; Rantau.
 14. Reza Apriadi, SH; NIP 220 001 833; Hakim Pratama; Pengadilan Negeri Rantau.

Bagian Kedua
LAKHAR BNK

Pasal7

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK dibentuk LAKHAR BNK yang merupakan perangkat daerah.

BABIV
TATAKERJA

Pasal8

Rapat koordinasi di lingkungan BNK diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal9

Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNP.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas BNK dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

BABV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BNK bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten melalui anggaran LAKHAR BNK atau dari bantuan masyarakat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 17 Maret 2009

Diundangkan di Rantau

Pada tanggal 17 Maret 2009

BUPATEN TAPIN,